NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

TENTANG

SINERGI PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN PASCA PERCERAIAN DAN EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI BAGI ANAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 415.4/211/KPP/2022

NOMOR : W14-A4/846/HM.01.2/VII/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-7-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. PAOLUS HADI	:	Bupati Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Sanggau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. NANA	:	Ketua Pengadilan Agama Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sanggau, berkedudukan di Sanggau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman km 7, Nomor 14A, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Pengadilan Agama pada tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa ekonomi syari'ah di wilayah Kabupaten Sanggau;
c. bahwa dalam rangka peningkatan sinergi pelayanan perubahan status kependudukan pasca perceraian dan edukasi kesehatan reproduksi bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelayanan Perubahan Status Kependudukan Pasca Perceraian dan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah mensinergikan peran PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan pada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:
   a. memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status baru setelah perceraian untuk menertibkan pencatatan kependudukan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. memberikan pemahaman menyangkut kesehatan reproduksi dan pemeriksaan alat reproduksi pada anak dalam perkara permohonan dipensasi kawin sebelum melangsungkan perkawinan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. penerbitan dan perubahan Dokumen Kependudukan dengan status dan perubahan baru (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik) bagi masyarakat setelah perceraian; dan
b. pemberian edukasi kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kondisi alat reproduksi bagi anak sebelum melangsungkan perkawinan pada perkara Dispensasi Kawin.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

<u>Pemerintah Kabupaten Sanggau</u>

Up. Bagian Kerja Sama dan Pengelola Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Kabupaten Sanggau 78512

Telepon : (0564) 21057

Faksimili : (0564) 21009

Email : setda@sanggau.go.id

b. PIHAK KEDUA

<u>Pengadilan Agama Sanggau</u>

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman km 7, Nomor 14A, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau

Telepon : (0564) 2025334

Fax : (0564) 2025335

Email : pa.sanggau@yahoo.co.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

(3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan.

(3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

(1) Nota Kesepakatanini dapat berakhir disebabkan oleh:

a. berakhirnya jangka waktu;

b. diputus oleh salah satu pihak;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure; dan*

d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

(2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

(2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya.

(3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Pelayanan Perubahan Status Kependudukan Pasca Perceraian dan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Sanggau ini dibuat dan ditandatangani di Sanggau, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
NANA	PAOLUS HADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DENGAN PENGADILAN AGAMA SANGGAU TENTANG SINERGI PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN PASCA PERCERAIAN DAN EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI BAGI ANAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 415.4/211/KPP/2022
NOMOR : W14-A4/846/HM.01.2/VII/2022
TANGGAL : 15- 7-2022

RENCANA KERJA
TENTANG
SINERGI PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN PASCA PERCERAIAN DAN EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI BAGI ANAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN SANGGAU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TARGET			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PEMANGKU
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Perubahan Status Kependudukan Pasca Perceraian	a. Pengadilan Agama Sanggau melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan kepada para pihak yang mengajukan perceraian tentang inovasi ini dan menyerahkan formulir permohonan serta meminta dokumen berupa fotokopi KTP-el dan KK. Apabila sudah dilengkapi oleh para pihak yang mengajukan perceraian, maka petugas PTSP memasukkan dokumen ke dalam berkas perkara; b. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka petugas Pengadilan Agama Sanggau mengirimkan dokumen pihak beperkara tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;	Kabupaten Sanggau	PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	√	√	√	a. mendapatkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan KTP-el dan KK b. menerbitkan KTP-el dan KK yang telah berubah sesuai dengan data yang diajukan	a. memberikan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan KTP-el dan KK. b. mendapatkan dokumen berupa KTP-el dan KK yang telah berubah sesuai dengan data yang diajukan	Penerbitan Dokumen KTP-el dan KK setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan Agama	Masyarakat mendapatkan kepastian hukum untuk Dokumen kependudukannya	1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB SANGGAU 2. PENGADILAN AGAMA SANGGAU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TARGET			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PEMANGKU
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
		c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selanjutnya menyelesaikan pengurusan administrasi sampai pada penerbitan produk administrasi kependudukan berupa KTP-el dan KK yang telah berubah status perkawinannya sesuai laporan nomor Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sanggau; d. Apabila KTP-el dan KK telah diterbitkan, maka petugas dari Pengadilan Agama Sanggau mengambil langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sekaligus mengantarkan asli KTP-el dan KK yang lama beserta lampiran kelengkapan lainnya; e. Petugas PTSP Pengadilan Agama Sanggau menyerahkan Akta Cerai dan Dokumen kependudukan (KTP-el dan KK yang sudah berubah) secara bersamaan kepada pihak yang bersangkutan saat mengambil di Kantor Pengadilan Agama Sanggau.											

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TARGET			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PEMANGKU
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
2.	Edukasi Kesehatan Reproduksi Bagi Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	a. PIHAK KEDUA menyelenggarakan pemberian edukasi kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kondisi alat reproduksi pada anak sebelum melangsungkan perkawinan pada perkara Dispensasi Kawin melalui PIHAK KESATU sesuai jam pelayanan yang berlaku; b. Mekanisme dan fasilitas kesehatan untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud menyesuaikan dengan ketentuan dan standar yang berlaku pada PIHAK KESATU.	Kabupaten Sanggau	PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	√	√	√	a. mendapatkan informasi data perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar pada PIHAK KEDUA; b. memberikan laporan pelaksanaan pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada anak; c. memberikan hasil pemeriksaan kondisi alat reproduksi pada anak yang berisi rekomendasi kelayakan untuk melangsungkan perkawinan; dan d. menjamin kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan.	a. memberikan informasi data perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar kepada PIHAK KESATU; b. mendapatkan laporan pelaksanaan pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada anak; c. mendapatkan hasil pemeriksaan kondisi alat reproduksi pada anak yang berisi rekomendasi kelayakan untuk melangsungkan perkawinan; dan d. menjamin kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan.	laporan pelaksanaan pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada anak	Informasi hasil kesehatan reproduksi dan pemeriksaan alat reproduksi pada anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin	1. DINAS KESEHATAN KAB SANGGAU 2. PENGADILAN AGAMA SANGGAU

PIHAK KEDUA,

NANA

PIHAK KESATU,

PAOLUS HADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA